BAB IV

KEPEMIMPINAN LAKI-LAKI ATAS PEREMPUAN DALAM PANDANGAN QURAISH SHIHAB DAN TENGKU MUHAMMAD HASBI

A. Penafsiran Quraish Shihab tentang surat al-Nisa'[4]: 34

Tafsir tidak pernah lepas dari konteks pengetahuan, kondisi sosial dan politik. Karena itu, sejarah peradaban Islam mengenal berbagai ragam penafsiran, baik dalam satu disiplin ilmu, apalagi dalam disiplin ilmu yang berbeda.

Tafsir sebagai metode ijtihad untuk memahami maksud Allah SWT dalam kaitannya dengan realitas sosial yang berkembang, pasti bersifat dinamis dan relatif. Dinamis artinya bergerak mengikuti tuntutan realitas dan relatif berarti kebenarannya tidak bersifat mutlak, tetapi terkait dengan konteks sosial tertentu. Tafsir-tafsir yang terkait dengan fenomena alam dan sosial tidak bersifat final dan mutlak. Sepanjang peradaban Islam, tafsir-tafsir ini mengalami perubahan dan penyesuaian dengan bukti-bukti pengetahuan alam dan sosial. Hal yang sama juga terjadi pada tafsir-tafsir persoalan sosial kemasyarakatan. Misalnya, soal *qawwām* (kepemimpinan).

Keistimewaan yang di anugerahkan Allah itu antara lain karena masing-masing mempunyai fungsi yang harus di embannya dalam masyarakat, sesuai dengan potensi dan kecenderungan jenisnya. Di dalam surat al-Nisa': 32 Allah SWT. telah menetapkan masalah pembahagian harta warisan, dimana melihat ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kini fungsi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu, disinggung dalam surat al-Nisa': 34 dengan menyatakan bahwa: *para lelaki*, yakni jenis kelamin atau suami adalah *qawwāmūn*, pemimpin dan penanggung jawab atas *para kawum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka*, yakni laki-laki secara umum atau suami *telah menafkahkan sebagian dari harta mereka* untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk isteri dan anak-anaknya.[1]

Kata *al-rijāl* adalah bentuk jamak dari kata *rajūl* yang biasa di terjemahkan lelaki, walaupun Alquran tidak terlalu menggunakan dalam arti tersebut. Banyak ulama yang memahami kata *al-rijāl* dalam ayat ini dalam arti *para suami*. Dalam buku *Wawasan Alquran* disebutkah bahwa *al-rijūlu qawwāmūna 'ala al-Nisa'* bukan berarti lelaki secara umum karena konsideran pernyataan diatas, seperti ditegaskan pada lanjutan ayat, adalah "*karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta mereka*" yakni untuk isteri mereka.[2]

Seandainya yang dimaksud dengan kata "lelaki" adalah kaum pria secara umum, maka tentu kodisinya tidak demikian. Lebih-lebih lanjutan dari ayat tersebut dan ayat berikutnya dengan amat jelas berbicara tentang isteri dan kehidupan rumah tangga.

Dalam *tafsir Al-Misbah* yang dikutip dari Muhammad Ibn 'Asyūr dalam tafsirnya Ia mengemukakan satu pendapat yang amat perlu dipertimbangkan yaitu, kata *ar-rijāl* tidak digunakan dalam bahasa Arab,

---

[1] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran,* volume 2, (Ciputat: Lentera Hati, 2007), 422-423.

[2] *Ibid.*, 424.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan bahasa Alquran dalam arti suami. Berbeda dengan kata *al-Nisā'* atau *imra'ah* yang digunakan untuk makna isteri. [3]

Kata (قوامون) *qawwāmūn* adalah bentuk jamak dari kata (قوام) *qawwām*, yang diambil dari kata (قام) *qāma*. Kata ini berkaitan dengan perintah shalat yang menggunakan dengan akar kata tersebut.

Seseorang yang melaksanakan tugas atau apa yang diharapkan darinya dinamai (قائم) *qā'im*. Kalau dia melaksanakan tugas itu sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang maka dia dinamai *qawwām*. ayat diats menggunakan bentuk jamak, yakni *qawwāmūn* sejalan dengan makna kata (الرجال) *al-rijāl* yang berarti banyak lelaki. Sering kali kata ini diterjemahkan dengan kata pemimpin. Tetapi, seperti makana terjemahan di atas belum mencakup semua makna yang dikehendaki, walaupun harus diakui kepemimpinan merupakan aspek yang dikandungnya, atau dengan kata lain dalam pengertian "kepemimpinan" tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.[4]

Harus diakui bahwa ada sementara ulama yang menjadikan firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 34 yang telah penulis sebutkan bahwa, "laki-laki adalah pemimpin perempuan ...," sebagai bukti bahwa tidak bolehnya perempuan terlibat dalam proses politik.[5]

Surat al-Nisa' 4: 34 itu berbicara tentang kepemimpinan laki-laki (dalam hal ini suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. Kepemimpinan ini pun tidak mencabut hak-hak isteri dalam

---

[3] *Ibid.*, 422-423.
[4] *Ibid.*, 424-425.
[5] M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran,* (Bandung: Mizan, 1994), 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai segi, termasuk dalam hak pemilikan harta pribadi dan hak pengelolaan walaupun tampa persetujuan suami.[6]

Dalam hal ini di jelaskan pemafsiran kata *qawwām* yang mencakup kepemimipinan dalam rumah tangga saja tidak begitu relefan, karena bilamana seseorang tidak boleh memimpin dalam hal kecil apalagi memimpin dalam hal yang besar lebih-lebih tidak boleh, maka kata-kata *qawwām* disini lebih cocok bila digunkan makna kepada kepemimpinan laki-laki bukan untuk wanita, bila mana di gunakan juga makna *qawwām* kepada kepemimpinan wanita tetapi dalam lingkup rumah tangga saja.

B. Penafsiran Tengku Muhammad Hasbi tentang surat al-Nisa'[4]: 34

Dalam tafsir *An-Nuur* dijelaskan diantara tugas kaum laki-laki adalah melidungi kaum perempuan. Ini sebabnya, peperangan hanya diwajibkan kepada lelaki, tidak kepada kaum perempuan. Begitu pula tugas menafkahi keluarga. Peperangan merupakan suatu urusan melindungi bangsa dan Negara. Inilah yang menjadi dasar, mengapa kaum lelaki memperoleh bagian yang lebih dari harta warisan.[7] Tetapi di luar hak-hak yang disebutkan (hak mengendalikan, menuntut dan memimpin), maka dalam masalah hak ataupun kewajiban yang lain, lelaki dan perempuan sama.

Derajat yang dimiliki laki-laki adalah mengepalai (memimpin) dan mengurus (mengelola) rumah tangga. Isteri mengurus rumah tangga degan bebas, asal dalam batas-batas yang di tetapkan syara' dan di ridhai (disetujui)

---

[6] *Ibid.*, 274.

[7] Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qura'nul Majid AN-NUUR*, (Semarang: Pustaka Rizki Ptra, 2000), 843.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh suami. Isteri memelihara rumah, mengendalikannya dan memelihara serta mendidik anak-anak termasuk membelanjakan nafkah keluarga sesuai dengan kemampuan. Di bawah nawungan suami, isteri bisa menjalankan tugasnya, mengandung, melahirkan dan menyusui bayinya.[8]

Suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta saling membutuhkan. Oleh karena itu tidaklah adil dan tidak maslahat, apabila satu pihak dari suami dan isteri berlaku semena-mena terhadap yang lain. Kebahagiaan baru bisa terwujud, jika masing-masing saling menghormati.

Islam telah memberikan hak-hak kepada perempuan sejak 13 abad lebih. Derajad yang diberikan kepada laki-laki atas perempuan adalah derajat memegang kepemimpinan dan menyelesaikan segala kemaslahatan.[9]

Hidup suami isteri adalah hidup bermasyarakat, yang menghendaki adanya seorang kepala yang memegang tampuk (otoritas) ketika terjadi perselisihan pendapat, sehingga dia bisa mendamaikan. Oleh karena demimian, maka laki-laki lebih berhak memegang tampuk kepemimpinan, karena lebih mengetahui mana yang maslahat dan lebih bisa men-*tanfiz*-kan dengan tenaga dan hartanya. Oleh karena itu, maka lelaki yang ditetapkan sebagai pihak yang melindungi perempuan dalam hal ini adalah memimpin perempuan dan memberinya nafkah.

Adapun perempuan ditugaskan menaati suami pada yang makruf (baik), yakni, yang tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Apabila isteri berbuat salah, maka suami berhak memberi

---

[8] *Ibid.*, 844.
[9] *Ibid.*, 388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelajaran. Diantara masalah-masalah yang diwajibkan kepada laki-laki sebagai pimpinan adalah mengajar isteri yang memungkinkan mereka bisa melaksanakan kewajibannya dan mengetahui hak-haknya yang baik. [10]

Kepemimpinan untuk setiap unit merupakan suatu yang mutlak, lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan keluarganya. Kondisi seperti ini membutuhkan adanya seorang pemimpin, melebihi kebutuhan suatu perusahaan.[11]

Dalam *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* dijelaskan bahwa *nash* ini dalam rangka mengatur organisasi keluarga (rumah tangga) dan menjelaskan keistimewaan-keistimewaan peraturannya untuk mencegah keberantakan antara anggotanya dengan mengembalikan mereka semua kepada hukum Allah, bukan hukum hawa nafsu, perasaan dan keinginan pribadi memberikan batasan bahwa kepemimpinan dalam organisasi rumah tangga ini berada di tangan laki-laki. Diantara sebab dan alasan laki-laki sebagai pemimpin adalah karena Allah melebihkan laki-laki dengan tanggung jawab kepemimpinan beserta kekhususan-kekhususan untuk mengatur anggota organisasi keluarganya.[12]

Mengingat kesamaan posisi dua dari manusia yang satu ini di hadapan Allah, dan mengingat kemuliaan yang diberikan Allah SWT. kepada manusia, maka perempuan juga dimuliakan dan haknya juga disamakan dalam memperoleh pahala dan ganjaran dari Allah SWT. Di antara pentingnya

---

[10] *Ibid.*, 388.
[11] *Ibid.*
[12] Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Di Bawah Nawungan Al-Qur'an,* alih bahasa oleh Asa'ad Yasin dan kawan-kawan, jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 355.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertemuan dua bagian diri yang satu tersebut dalam membagun rumah tangga, dan betapa besar tanggung jawab keluarga, maka dalam hal ini laki-laki dan perempuan harus sama-sama menciptakan ketenagan dan ketenteraman, menutupi rahasia dan menjaga diri sesuai dengan bagiannya masing-masing.[13]

Dijelaska, bahwa konsep *qawwām* dalam Alquran surat al-Nisa': 34 adalah laki-laki sebagai pemimpin perempuan dalam lingkup rumah tangga dan diluar rumah tangga. Hal ini ditegaskan dengan kewajiban laki-laki untuk memberi nafkah kepada perempuan dan laki-laki bisa menjadi wali sedangkan perempuan tidak beleh boleh menjadi seorang wali dalampernikaha. Pemberian nafkah hanya dilakukan suami kepada istri dan tidak ada kewajiban untuk menafkahi suami oleh istri. Oleh karena itu, menurut penulis ayat tersebut tidak bisa digunakan untuk membolehkan perempuan tampil sebagai pemimpin publik seperti seperti presiden atau yang lainnya.

Kalimat *al-rijāl qawwāmūn 'ala al-Nisa'* yang terdapat dalam ayat tersebut menjadi salah satu dasar normatif superioritas laki-laki atas perempuan. Kalimat ini sering ulama mengartikannya seperti Ibnu kasir, Muhammad Hasbi dengan kewajiban laki-laki untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin bagi perempuan dalam segala urusan, baik itu urusan domestik apalagi urusan publik.

[13] Samson Rahman, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2006), 419.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan penulis laki-laki lebih berhak menjadi pemimpin karena ada beberapa hal: *pertama*, pemimpin wanita pasti merugikan di karenakan wanita banyak kekurangannya sebagai mana hadist Nabi SAW:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً

"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita". (HR. Bukhari No. 4425 dan 7099).[14]

Alasan *kedua*, wanita kurang akal dan agama. Maksud kurang akal disini adalah dari sisi penjagaan dirinya dan persaksian tidak bisa sendirian, harus bersama wanita lainnya. Inilah kekurangannya, seringkali wanita itu lupa. Akhirnya dia pun sering menambah-nambah dan mengurang-ngurangi dalam persaksiannya. Yang dimaksud dengan kurang agama adalah ketika wanita tersebut dalam kondisi haidh dan nifas, dia pun harus meninggalkan shalat dan puasa, ia juga tidak mengqadha shalatnya. Inilah yang dimaksud kurang agamanya. *Ketiga*, wanita dalam melakukan shalat berjama'ah meenduduki shaf belakang. *Keempat*, wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, tetapi harus dengan wali sebagimana hadisi Nabi SAW:

لانكاح الا بولى

"Tidak ada nikah kecuali dengan wali." (HR. Abu Daud no. 2085, Tirmidzi No. 1101 dan Ibnu Majah No. 1880).[15]

---

[14] Imam Ibnu Hajar Al-Asqalaaniy, *Fath Al-Baariy*, (Darul fikr, tt).

[15] Salim Bahreisy dan Abdullah Bahhreisy, *Tetjamahan Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Surabaya: Balai Buku, tt), 496-497

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelima, wanita menurut tabiatnya cenderung pada kerusakan, Wanita mengalami haidh, hamil, melahirkan, menyusui,Wanita mudah putus asa dan tidak sabar. Seperti yang terjadi pada saat kematian dan datangnya musibah, seringnya para wanita melakukan perbuatan yang terlarang dan melampaui batas seperti menampar pipi, memecah barang-barang, dan membanting badan. Padahal seorang pemimpin haruslah memiliki sifat sabar dan tabah.

Dengan adanya alsan-alasan ini penulis lebih condrong dalam menafsirkan kata *qawwām* dengan makna pemimpin dalam hal ini adalah pemimpin laki-laki sebagaimana yang telah di tafsirkan oleh Muhammad Hasbi, Ibnu kasir dan pentafsir-pentafsir lain yang sepaham dengan kedua penafsir ini.

C. Analisis Penafsiran Quraish Shihab dan Tengku Muhammad Hasbi

Alquran diturunkan Allah kepada ummat manusia dijadikan sebagai *hudān, bayyinah, dan furqān*. Alquran selalu dijadikan sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan dan Alquran merupakan kitab suci ummat Islam yang selalu relevan sepanjang masa. Relevansi kitab suci ini terlihat pada petunjuk-petunjuk yang diberikannya kepada umat manusia dalam aspek kehidupan. Inilah sebabnya untuk memahami Alquran di kalangan ummat Islam selalu muncul di permukaan, selaras dengan kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi. Allah berfirman yang artinya:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ.....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"sesungguhnya Alquran memberi petunjuk kepada [jalan] yang lebih lurus..." (QS. al-Isra' [17]: 9).[16]

Agar fungsi Alquran tersebut dapat terwujud, maka kita harus menemukan makna firman Allah SWT. saat menafsirkan Alquran. Upaya untuk menafsirkan ayat-ayat Alquran untuk mencari dan menemukan makna-makna yang terkandung di dalamnya.[17] Tafsir sebagai usaha untuk memahami dan menerangkan maksud dan kandungan ayat-ayat suci mengalami perkembangan yang cukup bervariasi.[18]

Dalam hal penafsiran tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan pada dasarnya Allah menciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, semata-mata bertujuan untuk mendarmabaktikan dirinya kepada-Nya. Islam datang membawa ajaran yang *egaliter* (sederajat), persamaan, dan tanpa ada diskriminasi antara jenis kelamin yang berbeda sehingga laki-laki tidak lebih

---

[16] Alquran.,17: 9, 425

[17] M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan,1992), 72

[18] M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, 72-73. [Penjelasan: [a] Corak sastra bahasa, yang timbul akibat banyaknya orang-orang non-Arab yang memeluk agama Islam, serta akibat kelemahan-kelemahan orang Arab sendiri di bidang sastra, sehingga dirasakan kebutuhan untuk menjelaskan kepada mereka tentang keinstimewaan dan kedalaman arti kandungan al-Qur'an. [b] Corak filsafat dan teologi, akibatnya penerjemahan kitab filsafat yang mempengaruhi sementara pihak, serta akibat masuknya penganut agama-agama lain ke dalam Islam yang dengan sadar atau tanpa sadar masih mempercayai beberapa hal dari kepercayaan lama mereka. Kesemuanya menimbulkan pendapat setuju atau tidak setuju yang tercermin dalam penafsiran mereka. [c] Corak penafsiran ilmiah: akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan usaha penafsiran untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan ilmu. [d] Corak fiqih atau hukum: akibat berkembangnya ilmu fiqih, dan terbentuknya mazhab-mazhab fiqih, yang setiap golongan berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan penafsiaran-penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum. [e] Corak tasawuf: akibat timbulnya gerakan-gerakan sufi sebagai reaksi dari kecenderungan berbagai pihak terhadap materi, atau sebagai kompensasi terhadap kelemahan yang dirasakan. [f] Bermula pada masa Syaikh Muhammad 'Abduh [1849-1905], corak-corak tersebut mulai berkurang dan perhatian lebih banyak tertuju kepada corak sastra budaya kemasyarakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggi dari perempuan.[19] Dengan demikian, Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hal kedudukan, harkat, martabat, kemampuan, dan kesempatan untuk berkarya.

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah perempuan merupakan bagian integral dari masyarakat. Secara biologis perempuan berbeda dengan laki-laki, tetapi dari segi hak dan kewajiban sebagai manusia sama. Jadi, keberadaan perempuan bukan sekadar pelengkap bagi laki-laki, melainkan mitra sejajar dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat domestik seperti rumahtangga maupun publik.

Namun demikian, kenyataan yang terjadi di masyarakat seringkali tidak sesuai dengan pernyataan di atas, dimana masih terjadi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan.

Dalam *tafsir al-Misbah* yang dikutip dari Muhammad Ibn 'Asyūr dalam tafsirnya mengemukakan satu pendapat yang amat perlu dipertimbangkan yaitu, bahwa kata *ar-rijāl* tidak digunakan dalam bahsa Arab, bahkan bahasa Alquran dalam arti suami. Berbeda dengan kata *al-Nisa'* atau *imara'ah* yang digunakan untuk makna isteri. [20]

Menurut penafsiran Qurais Shihab kata *qawwāmūn* adalah bentuk jamak dari kata *qawwām*, yang diambil dari kata *qāma*. Kata ini berkaitan dengan perintah shalat yang menggunakan dengan akar kata tersebut.

---

[19] Erwati Aziz, *"Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an"* dalam Nasruddin Baidan, *Relasi Gender dalam Islam* (Surakarta: PSW STAIN Surakarta Press, 2002), 26.

[20] M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran, volume 2*, 422-423

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seseorang yang melaksanakan tugas atau apa yang diharapkan darinya dinamai (قائم) *qā'im*. Kalau dia melaksanakan tugas itu sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang maka dia dinamai *qawwām*. ayat diats menggunakan bentuk jamak, yakni *qawwāmūn* sejalan dengan makna kata (ألرجال) *ar-rijāl* yang berarti banyak lelaki. Sering kali kata ini diterjemahkan dengan kata pemimpin. Tetapi, seperti makana terjemahan di atas blum mencakup semua makna yang dikehendaki, walaupun harus diakui kepemimpinan merupakan aspek yang dikandungnya, atau dengan kata lain dalam pengertian "kepemimpinan" tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.[21]

Kepemimpinan untuk setiap unit merupakan suatu yang mutlak, lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan keluarganya. Kondisi seperti ini membutuhkan adanya seorang pemimpin, melebihi kebutuhan suatu perusahaan.[22]

Di dalam *Tafsir AN-NUUR* di jelaskan diantara tugas kaum laki-laki adalah melidungi kaum perempuan. Ini sebabnya, peperangan hanya diwajibkan kepada lelaki, tidak kepada kaum perempuan. Begitu pula tugas menafkahi keluarga. Peperangan merupakan suatu urusan melindungi bangsa dan Negara. Inilah yang menjadi dasar, mengapa kaum lelaki memperoleh bagian yang lebih dari harta warisan.[23]

---

[21] *Ibid.*, 424-425
[22] *Ibid.*
[23] Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qura'nul...*, 843

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi di luar hak-hak yang disebutkan (hak mengendalikan, menuntut dan memimpin), maka dalam masalah hak ataupun kewajiban yang lain, lelaki dan perempuan sama.

Derajat yang dimiliki laki-laki adalah mengepalai (memimpin) dan mengurus (mengelola) rumah tangga. Isteri mengurus rumah tangga degan bebas, asal dalam batas-batas yang di tetapkan syara' dan di ridhai (disetujui) oleh suami. Isteri memelihara rumah, mengendalikannya dan memelihara serta mendidik anak-anak termasuk membelanjakan nafkah keluarga sesuai dengan kemampuan. Di bawah naungan suami, isteri bisa menjalankan tugasnya, mengandung, melahirkan dan menyusui bayinya.[24]

Kepemimpinan untuk setiap unit merupakan suatu yang mutlak, lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan keluarganya. Kondisi seperti ini membutuhkan adanya seorang pemimpin, melebihi kebutuhan suatu perusahaan.[25]

Wajah perbedaan dan persamaan dalam penafsiran *qawwām* dalam surat al-Nisa' 34 adalah: *pertama,* pengertian *al-qawwāmūna* menurut Tengku Muhammad adalah pemimpin didalam rumah tangga dan diluar rumah tangga, karena derajat yang dimiliki oleh laki-laki adalah mengepalai tidaksama seperti derajat yang dimiliki oleh perempuan dan dalam menafsirkan ayat Tengku Muhammad tidak secara terperinci atau perkalimat tetapi secara menyeluruh dan dengen cara menghubungkan ayat yang satu dengan ayat yang lain.

---

[24] *Ibid.*, 844
[25] *Ibid.*, 425

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, pengertian *qawwām* menurut Quraish Shihab lebih umum bisa untuk laki-laki dan perempuan karena *qawwām* disitu bukan bermakna pemimpin tetapi tugas, walaupun aspek kepemimpinan dikandung dalam kata tersebut, karena kepemimpinan setiap unit adalah hal yang mutlak apalagi dalam sebuah keluarga yang tiap saat berkumpul. M. Qurash Shihab dalam menjelaskan ayat tersebut lebih terperinci karena beliau menjelaskannya kata demi kata.

Ketiga, dalam penafsiran surat al-Nisa' 34 tentang *qawwām* oleh kedua penafsir tersebut ada titik kesamaan dimana ke dua-duanya menafsirkan *qawwām* dengan pemimpin walaupun dengan cara ma'aninya kalimat tersebut berbeda, dimana Muhammad hasbi menafsirkan *qawwān* dengan makna pemimpin tetapi pemimpin yang khusus pemakaianya dalam hal ini laki-laki menjadi pemimpin di semua lini sedangkan perempuan boleh menjadi pemimpin tetapi di dalam rumah tangga saja dan di bawah naungan suami, sedangkan Quraish Shihab menafsirkan *qawwām* dengan makna pemimpin juga tetapi lebih umum pemakayannya laki-laki dan perempaun sama boleh menjadi pemimpin karena menurut Ia dalam kata-kata *al-rijālu qawwāmūna 'ala al-Nisa* ada dikandug aspeknya, atau dengan kata lain dalam pengertian "kepemimpinan" tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.

Di jelaskan, bahwa kata *qawwām* dalam surat al-Nisa, 34 lebih condrong kepada makna pemimpin secara khusus kepada laki-laki dan bukan khusus dalam rumah tangga saja, tetapi laki-laki adalah pemimpin dalam semua aspek baik dalam rumah tangga atau di lingkup yang lain, karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat dalil-dalil yang menunjukkan bahwa laki-laki sebagai pemimpin. Seperti firman Allah SWT, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.....

Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatlah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu...(QS. Al-Nisa'[4]: 59).

Dalam ayat ini terdapap perintah taat kepada pemimpin dengan menggunakan lafaz *ulil amri*. Berdasarkan kaidah bahasa Arab maka dapat dipahami bahwa perintah untuk taat kepada pemimpin yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pemimpin laki-laki, sebab apabila pemimpin wanita seharusnya memakai lafaz *ūlatul amri*.

Perlu untuk kita ketahui diantara hukum yang dijelaskan dalam syariat Islam adalah masalah syarat menjadi pemimpin, Syaih Taqiyuddin an-Nabbani dan Abdul Qadim Zallum, menurut mereka ada tujuh syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon khalifah dalam Islam, yaitu: muslim, baliq, berakal, laki-laki, adil, merdeka dan mampu. Mengenai syarat laki-laki, menurut Imam al-Qalqasyandi mengatakan bahwa sahnya aqad khilafah haruslah seorang laki-laki tidak terjadi akad manakala diberikan kedudukan tersebut kepada perempuan.[26]

Inilah tijauan syara' terhadap kepemimpinan wanita yang secara tegas Islam melarang wanita untuk menjadi *waliatul amri* baik di dalam rumah tangga apalagi menjadi kepala Negara. Dengan sebab itu maka penulis lebih cenderung dalam menafsirkan *qawwām* sebagai pemimpin secara umum buka

[26] Bulleting Assalam , *Haramnya Presiden Wanita Bukan Khilafiyah*, (www.isner.org)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus dalam rumah tangga sebagai mana di tafsirkan oleh Ibnu Kasir, Muhammad Hasbi.

Pendapat yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin harus dipertimbangkan, karena jikalau kita berpikir dengan logika saja, Jika laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dalam rumah tangga yang lingkupnya lebih kecil, bagaimana mungkin wanita dibolehkan jadi pemimpin bagi desa, kecamatan, kabupaten, propinsi apalagi negara yang lingkupnya lebih luas.

Di sisi lain ada juga dalil-dalil yang menjadikan laki-laki sebagai pemimpin perempuan. *Pertama*: Allah melebihkan derajat laki-laki atas perempuan, yaitu:

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al Baqarah: 228).[27]

Kedua :Para Nabi dan Rasul adalah laki-laki

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى

Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya diantara penduduk negeri. (QS. Yusuf: 109).[28]

Ketiga: Para isteri Nabi berada di bawah kekuasaan Nabi.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ

Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua isteri

[27] Alquran, 2: 228, 55
[28] *Ibid.*, 12: 109, 365

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing). (QS. At-Tahrim: 10).[29]

Dari tinjauan dalil-dalil yang telah disebutkan menunjukkan bahwa, wanita itu dipimpin bukan yang memimpin. Ketentuan ini bukan hanya syari'at Nabi Muhammad saw. namun juga ini adalah ketentuan Nabi terdahulu yaitu Nabi Nuh 'alaihis salam.

Keempat: Warisan laki-laki setara dengan dua wanita.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan...,(QS. Al-Nisa': 11).[30]

Saksi laki-laki setara dengan dua wanita (dalam transaksi finansial bukan dalam semua persaksian), sebagaimana firman-Nya, yang artinya:

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. (QS. Al-Baqarah: 282).[31]

Ada beberapa bukti, bahwa Nabi Muhammad SAW. menetapkan kaum laki-laki seharusnya yang memimpin. Bukti *pertama*: Nabi SAW. tidak pernah mengangkat pemimpin (amir) dari kaum wanita. *Kedua*: Imam shalat tidak pernah seorang wanita, tetapi seorang laki-laki, bahkan Nabi SAW. ketika sakit

---

[29] *Ibid.*, 952
[30] *Ibid.*, 4: 11, 163
[31] *Ibid.*, 66: 10, 952

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidaklah menyuruh istrinya untuk menjadi imam. *Ketiga*: Hak laki-laki lebih mulia daripada wanita. Nabi SAW. bersabda:

لَوْكُنْتُ اَمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

> Andai aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lain, tentu akan kuperintahkan wanita sujud kepada suaminya... (HR. Tirmidzi, No. 1159).[32]

Bukti lain dari sejarah Islam adalah bahwa semua para Rasul dan Nabi adalah laki-laki, begitu juga semua khalifah ada laki-laki dan pemimpin pasukan tempur untuk melawan musuh juga seorang laki-laki. *Kempat*: Wanita harus izin kalau ingin puasa sunnah. Hal ini ditegaskan dari hadits Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW. barsabda:

لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

> "Hendaklah wanita tidak berpuasa (sunnah) apabila suaminya ada di rumah selain dengan seizin suaminya." (HR. Bukhari No. 4899 dan 5195). [33]

Pesan Rasulullah SAW. ini ditujukan kepada sang isteri bukan kepada suami, karena suami adalah pemimpin. Bukti lain dari sejarah Islam adalah bahwa semua para Rasul dan Nabi adalah laki-laki, begitu juga semua khalifah adalah laki-laki dan pemimpin pasukan tempur untuk melawan musuh juga seorang laki-laki.

---

[32] Abi 'isa Muhammad bin 'isa al-Tirmizi, *Al-Jami' al-Kabir*, juz II, (Darul Gharbit, 1996), 453

[33] Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, pogram maktabah syamilah, tt

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini ditegaskan, bahwa penafsiran *qawwām* yang ditafsirkan oleh beberapa pentafsir dengan membolehkan perempuan untuk menjadi pemimpin seperti yang ditafsirkan oleh M. Quraish Shihab harus dikaji ulang, karena kepemimpinan wanita ada batasnya atau pada wilayah-wilayah tertentu, dalam hal ini wanita diperbolehkan menjadi pemimpin di rumahnya, itu pun di bawah pengawasan suaminya, atau orang yang sederajat dengannya, karena ada dalil bahwa perempuan harus mempertanggung jawabkan atas kepemimpinannya dalam rumah tangga, sebagai mana sabda Nabi SAW:

وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا...

> "Dan wanita menjadi pemimpin di rumah suaminya, dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai orang yang diurusnya." (HR. Bukhari no. 2409).[34]

perempuan memimpin dalam hal yang khusus yaitu terutama memelihara diri, mendidik anak dan memelihara harta suami yang ada di rumah. Tujuan dari ini semua adalah agar kebutuhan perbaikan keluarga teratasi oleh wanita sedangkan perbaikan masyarakat nantinya dilakukan oleh kaum laki-laki. Dengan demikian bila wanita menjalankan kepemimpinannya pada wilayahnya saja, maka rumah tangga, masyarakat dan Negara akan sejahtera.

---

[34] Al-Bukhari, *al-Jāmi' al-Musnad al-Shāhih min Umūri Rasulullah shallalu hu'alaihi wasallam wa Sunamuhu wa ayamuhu,* (Daru Tauki al-Najah, 1422), t.th

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id